



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PROGRAM KETUK PINTU HIDUP SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya;
  - b. bahwa diperlukan inovasi sebuah program yang dapat mengurangi permasalahan kesehatan yang kompleks di Kabupaten Kapuas dan dapat menjangkau warga Kabupaten Kapuas yang membutuhkan pertolongan pertama, penanganan berkelanjutan, dan perubahan perilaku menjadi lebih sehat dan mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Ketuk Pintu Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442),
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KETUK PINTU HIDUP SEHAT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas.
6. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perseorangan terdiri atas upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Ketuk Pintu Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat KPHS adalah upaya pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya

promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif yang dimulai dari pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sampai dengan pemenuhan hak-hak kesehatan dasar penghuninya, dilanjutkan dengan pemantauan status kesehatan keluarga sampai dengan evaluasi hasilnya, termasuk kewajiban pihak keluarga untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Program KPHS dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil, merata dan paripurna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) KPHS bertujuan untuk:
  - a. mendekatkan pelayanan kesehatan dengan mengumpulkan data yang akurat, memetakan permasalahan kesehatan yang kompleks di Kabupaten Kapuas;
  - b. mendapatkan informasi dasar penyusunan prioritas pemecahan masalah dalam mengurangi permasalahan kesehatan;
  - c. meningkatkan akses warga Kabupaten Kapuas yang membutuhkan pertolongan pertama, penanganan berkelanjutan, dan perubahan perilaku menjadi lebih sehat dan mandiri; dan
  - d. meningkatkan upaya deteksi dini faktor risiko kejadian penyakit.

## **BAB III**

### **PRINSIP KPHS**

#### **Pasal 3**

- (1) Prinsip program KPHS adalah sebagai berikut:
  - a. promotive;
  - b. preventif;
  - c. paradigma sehat;
  - d. pertanggungjawaban wilayah;
  - e. kerjasama;
  - f. dokter keluarga;
  - g. berbasis domisili;
  - h. kemandirian masyarakat; dan
  - i. Pemerataan.

#### **Pasal 4**

- (1) Promotive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
- (2) Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
- (3) Paradigma sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta perlindungan kesehatan, tidak hanya pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kemampuan Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama demi keuntungan bersama.
- (6) Dokter keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarga.

- (7) Berbasis domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan memperhatikan wilayah kerja yang berbasis domisili dimana kegiatan Ketuk Pintu Hidup Sehat dilaksanakan.
- (8) Kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan berarti masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, telah mampu mewujudkan kemauan atau niat kesehatan mereka dalam bentuk tindakan atau perilaku sehat, sehingga masyarakat mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dengan mengenali potensi-potensi masyarakat setempat, mampu memelihara dan melindungi diri mereka dari berbagai ancaman kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan, dan mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan terus-menerus melalui berbagai macam kegiatan seperti kelompok kebugaran, olahraga, konsultasi dan sebagainya.
- (9) Pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah penguatan pelayanan Puskesmas yang diselenggarakan secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan, dimana upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan KPHS harus tersedia dan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat mudah ditemukan/dihubungi (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuous*), mudah dicapai, terjangkau dan dapat diterima (*acceptable*) oleh masyarakat serta bersifat wajar (*appropriate*) artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN, STRATEGI DAN IMPLEMENTASI KPHS**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib melaksanakan KPHS.
- (2) KPHS dilaksanakan secara terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
- (3) Setiap UPT Puskesmas dengan potensi sumber daya manusia kesehatan (dokter, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya), dalam menyusun rencana kerja KPHS mengacu pada pedoman/acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan KPHS di lapangan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

#### **Pasal 6**

Strategi pelaksanaan program KPHS dengan melakukan kunjungan rumah secara periodik dan berkala disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Puskesmas.

#### **Pasal 7**

Kegiatan implementasi KPHS meliputi:

- a. kunjungan rumah (*home visit*) yaitu tim KPHS melakukan kunjungan rumah pada keluarga rawan kesehatan, termasuk keluarga pasca rawat dari rumah sakit;
- b. promosi kesehatan rumah (*home health promotion*) yaitu tim KPHS berkewajiban untuk memberikan informasi agar keluarga selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. pendidikan kesehatan rumah (*home education*) yaitu tim KPHS berkewajiban untuk memberikan pendidikan kesehatan, konseling dan pendampingan pada anggota keluarga pasca rawat;
- d. perawatan rumah (*home care*) yaitu Tim KPHS berkewajiban untuk merawat anggota keluarga yang sakit termasuk dengan terapi komplementer/pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- e. kesehatan lingkungan (*health environment*) yaitu Tim KPHS berkewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga kesehatan lingkungan;
- f. pengawasan rumah (*home surveillance*) yaitu Tim KPHS berkewajiban untuk memantau penyakit menular dan tidak menular pada keluarga dan kelompok khusus di masyarakat;
- g. rujukan (*referral*) yaitu Tim KPHS berkewajiban untuk melakukan rujukan kasus sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; dan
- h. patroli kesehatan jalan raya (*highway health patrol*) yaitu Tim KPHS bekerjasama dengan PSC 119 KES untuk melakukan patroli kesehatan jalan raya dengan cara berkeliling menggunakan ambulance di sepanjang lokasi jalanan yang rawan kejadian kecelakaan maupun kegawatdaruratan lainnya.

### **BAB IV**

#### **PERLENGKAPAN KPHS**

#### **Pasal 8**

Perlengkapan dalam pelaksanaan KPHS meliputi:

- a. ketuk pintu hidup sehat (KPHS) kit, yang meliputi steteskop, tensimeter, senter, termometer, timbangan dan alat ukur tinggi badan, alat pengukur

- pernapasan, bidan kit dan buku KIA;
- b. alat dan bahan penunjang yaitu alkohol swab, sarung tangan (*hand scoen*), masker, pembersih tangan (*handscrub*);
  - c. alat promkes yaitu diantaranya sticker KPHS, brosur (*leaflet*) dan poster kesehatan serta alat promosi lainnya;
  - d. perangkat administrasi yaitu format pendataan, profil kesehatan keluarga (*family folder*), surat keterangan persetujuan (*inform consent*), pengkajian pasien, format rujukan dan alat tulis kantor;
  - e. perangkat komunikasi yaitu diantaranya handphone dan Handy Talky;
  - f. obat-obatan emergensi dasar yaitu analgetik, antipiretik, isdn, anti hipertensi, oralit, tablet Fe, vitamin A, antihistamin, kelengkapan P3K (betadine, plester, salep antibiotik, kasa, gunting); dan
  - g. petugas wajib memakai/membawa tanda pengenal berupa yaitu identitas petugas, memakai seragam (topi, rompi, kaus kerah, sepatu kets) dan Alat Pelindung Diri (APD) serta tanda pengenal petugas.

## **BAB V**

### **INDIKATOR KPHS**

#### **Pasal 9**

Indikator keberhasilan dari program KPHS diukur dari:

- a. peningkatan Angka Deteksi Dini Risiko Tinggi;
- b. penurunan Angka Rujukan Kasus;
- c. peningkatan Kemandirian Keluarga dan Masyarakat;
- d. peningkatan Umur Harapan Hidup;
- e. deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;
- f. deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular;
- g. perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- h. peningkatan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 10**

Biaya dari program ketuk pintu hidup sehat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPT Puskesmas masing-masing.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pembinaan dan pengawasan**

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan KHPS sesuai dengan rencana yang bersifat strategis, rencana operasional dan standar-standar pokok lainnya.

**BAB VIII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Setiap UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib membuat laporan perkembangan program KHPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
  - b. ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
  - d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
  - f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
  - g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
  - h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
  - i. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
  - j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
  - l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
KAPUAS  
**KRISTOP, SH., MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19620315 199103 1 010